



PUTUSAN

Nomor 169/PDT/2024/PT SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ENDANG DWI ASTOETI, Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya pada tanggal 21 Oktober 1963, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Letjen Sutoyo I/JA-9 RT. 003 RW. 036, Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Dalam hal ini Pengugat memberikan kuasa kepada :1. MAHMUD, S.H. dan 2. Fhauzi Prasetyawan, S.H, M Kn para Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Mawar No. 7 Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Januari 2024 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

Lawan:

1. Ir. R. SOEPRATIKTO bin R. SOEKISNO, Warga Negara Indonesia, umur ± 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Letjen Sutoyo I Blok JA-26 RT. 004 RW. 036 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, akan tetapi pada saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti. selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. Hj. LILIK SYAMSI AH, S.H., Pekerjaan advokat, berkantor di Perum Pesona Regency AD 27 Jalan Slamet Riyadi Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 169/PDT/2024/PT SBY



3. WAGIMAN bin RIPIN, Warga Negara Indonesia, umur ± 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Letjen Sutoyo I/19 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III;

4. ABDUL GHOJI bin FACHURRODJI, Warga Negara Indonesia, umur ± 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (Ketua RT), bertempat tinggal di Perum Griya Taman Asri B-14 RT. 004 RW. 036 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;

Dalam hal ini Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut di atas memberikan kuasa kepada : 1. Nurtin Tarigan, S.H.M.H. 2. Frandy Resona Tarigan, S.H.,M.H, dan 3. Fernanda Tarigan, S.H, kesemuanya para Advokat berkantor di Perum. Taman Gading Blok KK-11 Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Juli 2023 sebagai PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Februari 2024 Nomor 169/PDT/2024/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 169/PDT/2024/PT SBY tanggal 27 Pebruari 2024;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 169/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jmr. tanggal 15 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.884.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jmr. tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jmr tanggal 15 Januari 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2024, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut kepada Terbanding semula Penggugat;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 169/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 5 Februari 2024, dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 15 Februari 2024;

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para tergugat tanggal 19 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 16 Februari 2024, kepada para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut melalui SIP dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan tanggal 29 Januari 2024 secara elektronik, dimana persidangan perkara ini dilakukan secara e-court (e-litigasi) maka perhitungan tenggang waktu untuk menyatakan banding adalah 14 (empat belas) hari kalender (sebagaimana diatur dalam PERMA Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mulai berlaku 10 Oktober 2022 jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mulai berlaku tanggal 20 Desember 2022), sehingga oleh karena itu permohonan atau permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang pada

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 169/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

- Belum memberikan kepastian hukum dan belum memberikan keadilan kepada para pihak yang bersengketa, serta tidak memberikan manfaat apapun kepada Pembanding/Penggugat asal, sedangkan sudah pengakuan dari Para Terbanding Para Tergugat/asal tentang perbuatan melawan hukum, maka mohon putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jmr, tanggal 15 Januari 2024 dibatalkan dan diperbaiki oleh yang Mulya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA/KONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan kerugian Penggugat I Rekonpensi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian Penggugat II Rekonpensi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) = Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
5. Menyatakan sah sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang berikut bangunan rumah terletak di jalan Letjen Sutoyo I/JA-9 Rt.003,Rw. 036, Kelurahan Kebonsari,Kaabupaten Jember sebagai jaminan atas gugatan ganti rugi sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 169/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar segala biaya yang timbul perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jmr, tanggal 15 Januari 2024 dan dengan membaca serta memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, baik dalam pertimbangan hukum Dalam Konpensi, Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara, dan Dalam Rekompensi;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Dalam Eksepsi bahwa sesuai fakta dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hari Jumat, tanggal 30 Nopember 2023 dimana Pembanding semula Penggugat tidak dapat menunjukan obyek sengketa terhadap obyek sengketa yang terletak di Perum Pesona Regency AD 27 Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, maka gugatan yang demikian termasuk gugatan yang kabur, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt/1995 dimana kaidah hukumnya: Gugatan kabur karena mengandung cacat formal yaitu obyek gugatan kabur atau posisi penggugat tidak jelas (Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953 – 2008 Berdasarkan Penggolongannya, Hulman Panjaitan, S.H.,M.H. Penerbit Prenadamedia Group, hal.31);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jmr tanggal 15 Januari 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 169/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri dikuatkan, maka Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

- **M E N G A D I L I** Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jmr, tanggal 15 Januari 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh I Gede Suarsana, S.H. sebagai Ketua Majelis, Yuli Happysah, S.H, M.H, dan Mochammad Sholeh, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Masduki, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jember pada hari itu juga.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 169/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuli Happysah, S.H,M.H.

I Gede Suarsana S.H.

Mochammad Sholeh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Masduki, S.H, M.H.

Perincian biaya :

1.	Meterai	:	Rp 10.000,00
2.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
3.	Pemberkasan.	:	Rp <u>130.000,00</u>
Jumlah		:	Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).			

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 169/PDT/2024/PT SBY